



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 093/X/KI BANTEN-PS/2021**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 093/X/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

1. Nama : Agus Supriyanto, SE  
Alamat : Kp. Serpong RT 004/RW 02 No.24, Kel. Serpong, Kec. Serpong,  
Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

- Nama Badan Publik : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota  
Tangerang Selatan  
Alamat : Jl. Maruga Raya No. 1 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota  
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 093/X/KI BANTEN-PS/2021, antara pihak Pemohon **Agus Supriyanto, SE** terhadap Termohon **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan** yang diwakili oleh Haris Jaya Prawira, S.IP sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/2335/BPKAD tertanggal 18 November 2021 serta dimediasi oleh Mediator Nana Subana.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa seluruh dokumen permohonan informasi pada Pasal 1 akan diberikan Termohon kepada Pemohon.
3. Bahwa Termohon akan menyediakan dokumen pada Pasal 2 angka 1 selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak 3 Desember 2021 sampai dengan 22 Desember 2021.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud sebagai Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 3 Desember 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Hilman)



Pengganti

(Rudianto)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 3 Desember 2021



Pamela Pengganti

Rudianto

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten